



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38/TIPIKOR/2011/PT.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : RIDHA WARDHAYA, S.Pd. Bin S. AMONGPRAJA; -----
Tempat Lahir : Cianjur; -----
Umur / Tanggal Lahir : 55 tahun / 8 Oktober 1956; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Kampung Sirnasari Rt. 02 Rw. 01 Desa Sirnasari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : PNS. Kepala Sekolah SD Pasir Angin; -----
Pendidikan : S.1; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN Oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal, 08 Februari 2011 sampai dengan tanggal 27 Februari 2011; ---
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 8 April 2011; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 9 April 2011 sampai dengan tanggal 8 Mei 2011; -----
4. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 7 Mei 2011;
5. Oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011; -----
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 29 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat di Bandung sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011; -----
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat di Bandung sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011; --
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat di Bandung sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2011; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama : 1. Drs. SUMARNA, SH..MH. 2. R.A. MULYADI, SH.MH., dan 3. M.US US USMAYANTO, SH. Para Advokat / Penasehat Hukum beralamat Kantor di Jl. Halte Meleber Perum Sabandar

Halaman 1 dari 36 Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Blok C.3 No. 1 Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2011; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat di Bandung tanggal 21 September 2011 Nomor : 38/Tipikor/2011/PT.Bdg. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 29/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa Terdakwa **Ridha Wardhaya, S,Pd bin S Amongpraja** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan sdr. **H. Djadjang Sodikin S,Pd** (yang penuntutanya dilakukan dalam berkas **Perkara terpisah**), pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2011 atau setidak tidaknya pada bulan Januari atau setidak-tidaknya masih masuk dalam tahun 2011 bertempat di Balai Desa Simasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pegadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 02 September 2009, Jawa Barat dan Jawa Tengah terkena Bencana Gempa Bumi dan salah satunya adalah Desa Simasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur; -----

Halaman **2** dari **36** Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pemerintah memberikan bantuan hibah kepada masyarakat untuk rehabilitasi dan rekontruksi dimana sebelumnya telah dilakukan validasi dan pendataan; -----
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 124.885.000.000,- (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dimana sebelum mendapatkan itu diadakan pengecekan atau validasi data, dimana sebelumnya Pemerintah Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat No. 100/BNPB/VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010 mengajukan anggaran sebesar Rp. 136.926.765.000,- (Seratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ini digunakan untuk 32 (tiga puluh dua) Kecamatan di Kabupaten Cianjur; -----
- Bahwa untuk Desa Sirnasari mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.045.570.000 (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah Lauk Pauk, Family Kit atau Jatah Hidup (Jadup); -----
- Bahwa bantuan untuk rehabilitasi dan rekontruksi diklasifikasi dalam bentuk rusak berat dan rusak sedang, untuk rusak berat mendapatkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan rusak sedang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
- Bahwa pada Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur yang mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dan dibagi dalam 5 (lima) Ketua Pokmas. Berdasarkan juklak dan juknis No. 16 tahun 2010 Pokmas terdiri dari 10 hingga 20 Kepala Keluarga (KK), dan masing-masing Pokmas terdapat Ketua, Bendahara dan Seketaris; -----
- Bahwa untuk 5 (lima) Ketua Pokmas di Desa Sirnasari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang harus diterima setiap Pokmas adalah sebagai berikut : -----
 - Pokmas I sebanyak 15 (lima belas) anggota Pokmas sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk rusak berat; -----
 - Pokmas II sebanyak 15 (lima belas) anggota Pokmas dengan jumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk rusak berat; -----
 - Pokmas III sebanyak 20 (dua puluh) anggota Pokmas dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk rusak sedang; -----
 - Pokmas IV sebanyak 21 (dua puluh satu) anggota Pokmas dengan jumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk rusak sedang; -----
 - Pokmas V sebanyak 14 (empat belas) dengan jumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk rusak sedang; -----

Halaman 3 dari 36 Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima oleh Pokmas beserta anggota Pokmas juga mendapatkan Jadup (jatah hidup) yang meliputi Lauk Pauk dan Family Kit dengan hitungan sebagai berikut untuk Lauk Pauk per orang x Rp. 3000 x 60 hari sedangkan untuk Family Kit Rp. 20.000 x 2 bulan x KK; -----
- Bahwa sebelum diterimanya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada Pokmas masing-masing Ketua Pokmas harus mempunyai rekening Bank dimana bank yang ditunjuk adalah BRI; -----
- Bahwa pada Tanggal 28 Desember 2010 5 (lima) Ketua Pokmas mencairkan uang untuk Lauk Pauk dan Family Kit atau Jatah Hidup (Jadup) di BRI Cabang Cianjur dari ke 5 (lima) Ketua Pokmas terkumpul uang sebesar Rp. 45.570.000,00.- (empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dikumpulkan di Terdakwa Ridha Wardhaya sebagai Koordinator berdasarkan arahan dari Saksi H. Djadjang Sodikin dan pada tanggal 31 Desember 2010 masing-masing Ketua Pokmas mencairkan/mengambil uang di Bank BRI Unit Tanggeung dan terkumpul uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Terdakwa Ridha Wardaya sebagai Koordinator Pokmas Desa Sirsanari berdasarkan hasil Rapat di rumah Saksi Djadjang Sodikin (Kepala Desa Sirnasari) bahwa uang Bantuan Langsung Masyarakat akan dibagikan setelah dilakukan pemotongan 50% maka selanjutnya sdr H. Djadjang Sodikin (Kepala Desa Sirnasari) mengundang pengurus Pokmas, Aparat Desa, LPM dan BPD untuk membahas rencana pengelolaan Dana BLM. Sdr. H. Djadjang Sodikin menjelaskan bahwa dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) selain akan disalurkan kepada anggota Pokmas, juga akan digunakan bukan untuk kepentingan anggota Pokmas yang tidak terkait dengan kerusakan/dampak Gempa Bumi, dalam pertemuan tersebut dan pembahasan rencana penggunaan dana BLM tidak melibatkan dan tanpa persetujuan seluruh anggota Pokmas; -----
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2011 (malam) sebelum pembagian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), terdakwa Ridha Wardhaya, pengurus Pokmas, BPD, RT, dan Kepala Dusun berkumpul di Kantor Desa. Pertemuan tersebut membicarakan mengenai jumlah bantuan yang akan dibagikan kepada anggota Pokmas dan membahas rencana penggunaan sisa dana bantuan. Pada saat itu Sdr. MA Gumelar (Ketua Pokmas 1 Sirnasari/Kaur Kesra Desa Sirnasari) memberikan gambaran mengenai bantuan yang akan diberikan kepada setiap anggota Pokmas dengan jumlah bervariasi antara Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sesuai tingkat kerusakan rumahnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 02 Januari 2011, sebelum dilakukan penyerahan bantuan kepada anggota Pokmas, saksi H. Djadjang Sodikin selaku Kepala Desa Sirnasari bersama-sama dengan Ketua LPM menjelaskan kepada anggota Pokmas bahwa dana bantuan sebesar Rp. 1.045.700.000,00.- (satu milyar empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak akan dibagikan seluruhnya, melainkan sebagian akan digunakan untuk kegiatan atau kepentingan yang tidak terkait dengan dampak kerusakan akibat gempa sebagaimana hasil pembahasan pada tanggal 1 Januari 2011 (malam). Meskipun anggota Pokmas tidak sependapat dengan rencana penggunaan dana bantuan tersebut, akan tetapi H. Djadjang Sodikin S. Pd tetap dengan rencananya; -----
- Bahwa uang sebanyak Rp. 45.400.000,00.- (empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk Lauk Pauk, Family Kit atau Jatah Hidup (Jadup) seharusnya dibagikan kepada Pokmas akan tetapi oleh terdakwa Ridha Wardaya tidak dibagikan karena uang yang dibagikan tersebut kepada masing-masing ketua Pokmas sudah termasuk dalam Jatah Hidup (Jadup) dan Family Kit; -----
- Bahwa Jumlah bantuan yang diterima para anggota Pokmas untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah sebesar Rp. 223.500.000,00.- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pembagiannya dilaksanakan oleh Bendahara Pokmas di Kantor Desa Sirnasari dengan jumlah bantuan yang diterima antara Rp. 500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) per anggota Pokmas; -----
- Bahwa saat pembagian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut dihadiri oleh terdakwa Ridha Wardaya, S.Pd sebagai koordinator Pokmas, Kepala Desa Sirnasari, BPD, LPM, dan juga para ketua Pokmas dan anggota Pokmas yang berjumlah Rp. 1.045.570.000,00.- (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) itu dibagikan, BPD membacakan konsep yang diperuntukkan mengenai dana bantuan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut; -----
- Bahwa konsep tersebut adalah atas masukan dari Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur dan juga dari terdakwa dan konsep tersebut anggarannya diambil dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut diantaranya adalah : -----
 1. Bahwa program tersebut diantaranya adalah Anggota Pokmas menerima Bantuan disesuaikan dengan kerusakan yang ada sebesar Rp. 402.000.000,00.- (empat ratus dua juta rupiah); -----
 2. Sebagian dana tersebut dibagikan kepada Masyarakat yang tidak kena bencana sama sekali sebesar Rp. 105.000.000,00.- (seratus lima juta rupiah); -----
 3. Biaya proses awal September 2009 sampai Januari 2011 (Adm, Rapat-2, Transfort) sebesar Rp. 23.500.000,00.- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----

Halaman 5 dari 36 Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dana pembangunan Lingkungan Kantor (Mesjid, Mesin Rumput, Gapura, Balai Desa dan Pagar) sebesar Rp. 60.000.000,00.- (enam puluh juta rupiah); -----
5. Dana Pembangunan Pemeliharaan Jalan Desa sebesar Rp. 60.000.000,00.- (enam puluh juta rupiah); -----
6. Dana Kegiatan BPD/LPM (Administrasi, Rehab kantor dan operasional Pengurus) sebesar Rp. 22.000.000,00.- (dua puluh dua juta rupiah); -----
7. Dana Operasional Pokmas 15 (lima belas) orang dan 6 (enam) orang kordinator sebesar Rp. 37.500.000,00.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
8. Dana Operasional Karangtaruna 3 (tiga) kedusunan (Operasional alat kegiatan) sebesar Rp. 6.000.000,00.- (enam juta rupiah); -----
9. Biaya Pembuatan Lapang Olahraga di kedusunan Cibuluh sebesar Rp. 3.000.000,00.- (tiga juta rupiah); -----
10. Bantuan Sarana Ibadah 10 (sepuluh) DKM sebesar Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah); -----
11. Bantuan 2 (dua) Pontren dan 2 (dua) Diniah sebesar Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah); -----
12. Insentif Aparat Desa 35 (tiga puluh lima) orang sebesar Rp. 30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah); -----
13. Cadangan untuk PWI dan LSM (100 orang) sebesar Rp. 20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah); -----
14. Bantuan Penanggulangan Perbaikan Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 42.000.000,00.- (empat puluh dua juta rupiah); -----
15. Cadangan Kegiatan Tim Verifikasi Tk Kecamatan (Pembuatan Adm, SPJ, RB foto rumah dan Operasional sebesar Rp. 76.000.000,00.- (tujuh puluh enam juta rupiah); -----
16. Pengadaan 1 (satu) unit Motor dan 3 (tiga) unit perbaikan (Kendaraan Dinas Desa) sebesar Rp. 18.000.000,00.- (delapan belas juta rupiah); -----
17. Cadangan untuk Kegiatan PHBN dan Hari Besar Islam sebesar Rp. 40.000.000,00.- (empat puluh juta rupiah); -----
18. Bantuan Sarana 2 (dua) SD, 1 (satu) SMP dan 2 (dua) Desa Komputer dan Laptop sebesar Rp. 9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah); -----
19. Cadangan Operasional Kepala Desa sebesar Rp. 7.500.000,00.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Cadangan / Biaya tak terduga sebesar Rp. 43.070.000,00.- (empat puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa dari konsep tersebut maka 5 (lima) Pokmas tersebut mendapatkan BLM sebesar

Halaman 6 dari 36 Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokmas I sebesar Rp. 72.000.000,00.- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 15 (lima belas) anggota Pokmas (rusak berat); -----
- Pokmas II sebesar Rp. 34.000.000,00.- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk 15 (lima belas) anggota Pokmas (rusak berat); -----
- Pokmas III sebesar Rp. 37.500.000,00.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) anggota Pokmas (rusak sedang); -----
- Pokmas IV sebesar Rp. 52.500.000,00.- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 21 (dua puluh satu) anggota Pokmas (rusak sedang); -----
- Pokmas V sebesar Rp. 27.500.000,00.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Untuk 14 (empat belas) anggota Pokmas (rusak sedang); -----
- Sehingga keseluruhan yang dibagikan adalah sebesar Rp. 223.500.000,00.- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa sisa uang tersebut kemudian diatur kegunaan oleh terdakwa Ridha Wardhaya S. Pd sebagai koordinator Pokmas sesuai konsep yang sudah dibuat sebelumnya, dan semua yang dilakukan oleh terdakwa diketahui oleh Saksi Djadjang Sodikin S.Pd sebagai Kepala Desa Sirnasari; -----
- Bahwa didalam kelompok masyarakat (Pokmas) tidak ada namanya pembentukan koordiantor Pokmas karena berdasarkan Petunjuk teknis pengelolaan No. 16 tahun 2010 tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi Pasca Bencana Gempa Bumi tahun 2010; -----
- Bahwa terdakwa sebagai koordinator Pokmas diangkat oleh Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur dan tidak berdasarkan ketentuan dan persetujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); -----
- Bahwa menurut juklak dan juknis No. 16 tahun 2010 tentang pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi Pasca Bencana Gempa Bumi tahun 2010 dimana pengelolaan anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut bukan untuk operasional dan pemeliharaan Kantor, dan juga bukan untuk kegiatan kelembagaan, melainkan untuk masyarakat yang terkena bencana dan dibagikan melalui Pokmas-Pokmas yang sudah diketahui dan disetujui oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); -----
- Bahwa setiap Pokmas dan para anggota Pokmas harus menerima sesuai jumlahnya berdasarkan aturan tersebut serta disesuaikan dengan katagori rusak berat dan rusak

Halaman 7 dari 36 Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang, apabila para anggota Pokmas tidak menerima sesuai jumlahnya sesuai data yang telah divalidasi itu tidak sesuai dengan juklak dan juknis No 16 tahun 2010; -----

- Bahwa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima oleh Pokmas adalah yang mengatur Pokmas itu sendiri dan apabila akan digunakan untuk keperluan lain harus di sepakati dari para ketua masing-masing Pokmas dan juga dari anggota-anggota Pokmas, diluar Pokmas baik itu Aparat Desa tidak mempunyai kewenangan, karena berdasarkan Juklak dan Juknis semua pengaturan dan penyaluran dilakukan oleh Pokmas langsung -----
- Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap pelaksanaan penyaluran dana Pasca Bencana Alam Gempa Bumi tahun 2009 yang realisasinya Januari 2011 di Desa Sirnasari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur yang ditanda tangani oleh Enan Sugandi Dkk tanggal 31 Maret 2011, ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 562.962.500,00 dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Penerimaan BLMP, dana lauk pauk/jatah hidup, Dan <i>family kit</i> melalui rekening BRI	Rp 1.045.700.000,00
1. Saldo Bank dan Administrasi Bank	(Rp 300.000,00)
2. Penarikan dari rekening BRI	Rp 1.045.400.000,00
3. Penyaluran BLMP, lauk pauk, dan <i>family kit</i> :	
1) Anggota Pokmas	Rp. 238.500.000,00
2) Non anggota Pokmas	Rp. 95.600.000,00
3) Pemerataan	Rp. 130.400.000,00
4) Pengeluaran lainnya	Rp. 17.937.500,00
	Rp 482.437.500,00
4. Kerugian Keuangan Negara {3) - 4})	Rp 562.962.500,00

Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana;

Subsidiar : -----

Bahwa Terdakwa **Ridha Wardhaya, S.Pd bin S. Amongpraja** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama sama dengan sdr. **H. Djadjang Sodikin, S.Pd (yang dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari minggu tanggal 02 Januari 2011 atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2011 bertempat di Balai Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 02 September 2009 Kabupaten Cianjur terkena Gempa Bumi dan salah satunya adalah Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur; -----
- Bahwa selanjutnya pemerintah memberikan bantuan hibah kepada masyarakat untuk rehabilitasi dan rekontruksi dimana sebelumnya telah dilakukan validasi dan pendataan;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 124.885.000.000,00.- (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dimana sebelum mendapatkan itu diadakan pengecekan atau validasi data, dimana sebelumnya pemerintah Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Nomor. 100/BNPB/VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010 mengajukan anggaran sebesar Rp. 136.926.765.000,00.- (seratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ini digunakan untuk 32 (tiga puluh dua) Kecamatan di Kabupaten Cianjur; -----
- Bahwa untuk Desa Sirnasari mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.045.570.000,00.- (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah termasuk Jatah Hidup (Jadup) dan Family Kit; -----
- Bahwa bantuan untuk rehabilitasi dan rekontruksi diklasifikasi dalam bentuk rusak berat dan rusak sedang, untuk rusak berat mendapatkan Rp. 15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah) dan rusak sedang sebesar Rp. 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah); -----
- Bahwa pada Desa Sirnasari yang mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dan dibagi dalam 5 (lima) Ketua Pokmas, berdasarkan juklak dan juknis No. 16 tahun 2010 Pokmas terdiri dari 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) Kepala Keluarga (KK), dan masing-masing Pokmas terdapat Ketua, Bendahara dan Sekretaris; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 5 (lima) Ketua Pokmas di Desa Sirnasari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang harus diterima setiap Pokmas adalah sebagai berikut : -----
 - Pokmas I sebanyak 15 (lima belas) anggota Pokmas sebesar Rp. 225.000.000,00.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk rusak berat; -----
 - Pokmas II sebanyak 15 (lima belas) anggota Pokmas dengan jumlah Rp. 225.000.000,00.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk rusak berat; -----
 - Pokmas III sebanyak 20 (dua puluh) anggota Pokmas dengan jumlah Rp. 200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) untuk rusak sedang; -----
 - Pokmas IV sebanyak 21 (dua puluh satu) anggota Pokmas dengan jumlah Rp. 210.000.000,00.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk rusak sedang; -----
 - Pokmas V sebanyak 14 (empat belas) dengan jumlah Rp. 140.000.000,00.- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk rusak sedang; -----
- Bahwa selain Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima oleh Ketua Pokmas beserta anggota Pokmas juga mendapatkan Jadup (Jatah Hidup) yang meliputi lauk Pauk dan Family Kit dengan hitungan sebagai berikut untuk Lauk Pauk per orang x Rp. 3000 x 60 hari sedangkan untuk Family Kit Rp. 20.000 x 2 bulan x KK; -----
- Bahwa sebelum diterimanya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada Pokmas masing-masing ketua Pokmas harus mempunyai rekening Bank dimana Bank yang ditunjuk adalah BRI; -----
- Bahwa pada Tanggal 28 Desember 2010 masing-masing Ketua Pokmas mengambil uang di BRI Cabang Cianjur untuk Lauk Pauk, Family Kit dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 45.570.000,00.- (empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul maka uang diambil oleh Terdakwa Ridha wardhaya sebagai Koordinator Pokmas yang diangkat oleh Saksi Djadjang Sodikin S. Pd selaku Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur; -----
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 setelah pengambilan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) oleh masing-masing Ketua Pokmas di Bank BRI Unit Tanggeung maka selanjutnya saksi H. Djadjang Sodikin (Kepala Desa Sirnasari) mengundang pengurus Pokmas, Aparat Desa, LPM dan BPD untuk membahas rencana pengelolaan Dana BLM. Sdr. H. Djadjang Sodikin menjelaskan bahwa dana BLM selain akan disalurkan kepada anggota Pokmas, juga akan digunakan bukan untuk kepentingan anggota Pokmas yang tidak terkait dengan kerusakan/dampak Gempa Bumi, dalam pertemuan tersebut dan pembahasan rencana penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tidak melibatkan dan tanpa persetujuan seluruh anggota Pokmas; --

Halaman 10 dari 36 Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 1 Januari 2011 (malam) sebelum pembagian BLM itu, terdakwa Ridha Wardhaya, pengurus Pokmas, BPD, RT, Kepala Dusun dan Kepala Desa Sirnasari berkumpul di Kantor Desa. Pertemuan tersebut membicarakan mengenai jumlah bantuan yang akan dibagikan kepada anggota Pokmas dan membahas rencana penggunaan sisa dana bantuan. Pada saat itu Sdr. MA Gumelar (Ketua Pokmas 1 Sirnasari/Kaur Kesra Desa Sirnasari) memberikan gambaran mengenai bantuan yang akan diberikan kepada setiap anggota Pokmas dengan jumlah bervariasi antara Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) sesuai tingkat kerusakan rumahnya;

- Pada tanggal 02 Januari 2011, sebelum dilakukan penyerahan bantuan kepada anggota Pokmas, saksi H. Djadjang Sodikin selaku Kepala Desa Sirnasari bersama-sama dengan Ketua LPM menjelaskan kepada anggota Pokmas bahwa dana bantuan sebesar Rp. 1.045.700.000,00,- (satu milyar empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak akan dibagikan seluruhnya, melainkan sebagian akan digunakan untuk kegiatan atau kepentingan yang tidak terkait dengan dampak kerusakan akibat gempa sebagaimana hasil pembahasan pada tanggal 1 Januari 2011 (malam). Meskipun anggota Pokmas tidak sependapat dengan rencana penggunaan dana bantuan tersebut, akan tetapi H. Djadjang Sodikin tetap dengan rencananya;

- Sedangkan uang sebanyak Rp. 45.400.000,00,- (empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk Jatah Hidup (Jadup) dan Family Kit seharusnya dibagikan kepada Pokmas akan tetapi oleh terdakwa tidak dibagikan karena uang yang dibagikan tersebut kepada masing-masing Ketua Pokmas sudah termasuk dalam Jatah Hidup (Jadup) dan Family Kit; -----
- Jumlah bantuan yang diterima para anggota Pokmas untuk Bantuan Langsung Masyarakat adalah sebesar Rp. 223.500.000,00,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pembagiannya dilaksanakan oleh Bendahara Pokmas di Kantor Desa Sirnasari dengan jumlah bantuan yang diterima antara Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) per anggota Pokmas; ---
- Bahwa saat pembagian Bantuan Langsung Masyarakat tersebut dihadiri oleh terdakwa sebagai koordinator Pokmas, Kepala Desa Sirnasari, BPD, LPM, dan juga para ketua Pokmas dan anggota Pokmas yang berjumlah Rp. 1.045.570.000,- (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) itu dibagikan, BPD membacakan konsep yang diperuntukkan mengenai dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut; -----

Halaman **11** dari **36** Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsep tersebut adalah atas masukan dari Kepala Desa Sirnasari dan juga dari terdakwa dan konsep tersebut anggarannya diambil dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut diantaranya adalah : -----
 1. Bahwa program tersebut diantaranya adalah Anggota Pokmas menerima Bantuan disesuaikan dengan kerusakan yang ada sebesar Rp. 402.000.000,00.- (empat ratus dua juta rupiah); -----
 2. Sebagian dana tersebut dibagikan kepada Masyarakat yang tidak kena bencana sama sekali sebesar Rp. 105.000.000,00.- (seratus lima juta rupiah); -----
 3. Biaya proses awal September 2009 sampai Januari 2011 (Adm, Rapat-2, Transfort) sebesar Rp. 23.500.000,00.- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
 4. Dana pembangunan Lingkungan Kantor (Mesjid, Mesin Rumput, Gapura, Balai Desa dan Pagar) sebesar Rp. 60.000.000,00.- (enam puluh juta rupiah); -----
 5. Dana Pembangunan Pemeliharaan Jalan Desa sebesar Rp. 60.000.000,00.- (enam puluh juta rupiah); -----
 6. Dana Kegiatan BPD/LPM (Administrasi, Rehab Kantor dan Operasional Pengurus) sebesar Rp. 22.000.000,00.- (dua puluh dua juta rupiah); -----
 7. Dana Operasional Pokmas 15 (lima Belas) orang dan 6 (enam) orang kordinator sebesar Rp. 37.500.000,00.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
 8. Dana Operasional Karangtaruna 3 (tiga) kedsusunan (Operasional alat kegiatan) sebesar Rp. 6.000.000,00.- (enam juta rupiah); -----
 9. Biaya Pembuatan Lapang Olahraga di kedsusunan Cibuluh sebesar Rp. 3.000.000,00.- (tiga juta rupiah); -----
 10. Bantuan Sarana Ibadah 10 (sepuluh) DKM sebesar Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah); -----
 11. Bantuan 2 (dua) Pontren dan 2 (dua) Diniyah sebesar Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah); -----
 12. Insentif Aparat Desa 35 (tiga puluh lima) orang sebesar Rp. 30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah); -----
 13. Cadangan untuk PWI dan LSM (100 orang) sebesar Rp. 20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah); -----
 14. Bantuan Penanggulangan Perbaikan Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 42.000.000,00.- (empat puluh dua juta rupiah); -----
 15. Cadangan Kegiatan Tim Verifikasi Tk Kecamatan (Pembuatan Adm, SPJ, RB foto rumah dan Operasional sebesar Rp. 76.000.000,00.- (tujuh puluh enam juta rupiah); -----
 16. Pengadaan 1 (satu) unit Motor dan 3 (tiga) unit perbaikan (Kendaraan Dinas Desa) sebesar Rp. 18.000.000,00.- (delapan belas juta rupiah); -----

Halaman **12** dari **36** Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Cadangan untuk Kegiatan PHBN dan Hari Besar Islam sebesar Rp. 40.000.000,00.- (empat puluh juta rupiah); -----
 18. Bantuan Sarana 2 (dua) SD, 1 (satu) SMP dan 2 (dua) Desa Komputer dan Laptop sebesar Rp. 9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah); -----
 19. Cadangan Operasional Kepala Desa sebesar Rp. 7.500.000,00.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
Cadangan / Biaya tak terduga sebesar Rp. 43.070.000,00.- (empat puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa dari konsep tersebut maka 5 (lima) Pokmas tersebut mendapatkan BLM sebesar
 - Pokmas I sebesar Rp. 72.000.000,00.- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 15 (lima belas) anggota Pokmas (rusak berat); -----
 - Pokmas II sebesar Rp. 34.000.000,00.- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk 15 (lima belas) anggota Pokmas (rusak berat); -----
 - Pokmas III sebesar Rp. 37.500.000,00.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) anggota Pokmas (rusak sedang); -----
 - Pokmas IV sebesar Rp. 52.500.000,00.- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 21 (dua puluh satu) anggota Pokmas (rusak sedang); -----
 - Pokmas V sebesar Rp. 27.500.000,00.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Untuk 14 (empat belas) anggota Pokmas (rusak sedang); -----
 - Sehingga keseluruhan yang dibagikan adalah sebesar Rp. 223.500.000,00.- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - Bahwa sisa uang tersebut kemudian di atur kegunaan oleh terdakwa sebagai koordinator Pokmas sesuai konsep yang sudah dibuat sebelumnya, dan semua yang dilakukan oleh terdakwa diketahui oleh kepala Desa Sirnasari; -----
 - Bahwa didalam Pokmas (kelompok masyarakat) tidak ada namanya pembentukan koordiantor Pokmas karena berdasarkan Petunjuk teknis pengelolaan No. 16 tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun 2010; -----
 - Bahwa terdakwa sebagai koordinator Pokmas diangkat oleh Kepala Desa Sirnasari dan tidak berdasarkan ketentuan dan persetujuan dari BPBD; -----
 - Bahwa menurut juklak dan juknis No. 16 tahun 2010 tentang pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun 2010

Halaman **13** dari **36** Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pengelolaan anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut bukan untuk operasional dan pemeliharaan kantor, dan juga bukan untuk kegiatan kelembagaan, melainkan untuk masyarakat yang terkena bencana dan dibagikan melalui Pokmas-Pokmas yang sudah diketahui dan disetujui oleh BNPB; -----

- Bahwa setiap Pokmas dan para anggota Pokmas harus menerima sesuai jumlahnya berdasarkan aturan tersebut serta disesuaikan dengan kategori rusak berat dan sedang, apabila para anggota Pokmas tidak menerima sesuai jumlahnya sesuai data yang telah divalidasi itu tidak sesuai dengan juklak dan juknis No. 16 tahun 2010; -----
- Bahwa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima oleh Pokmas adalah yang mengatur Pokmas itu sendiri dan apabila akan digunakan untuk keperluan lain harus di sepakati dari para ketua masing-masing Pokmas dan juga dari anggota-anggota Pokmas, diluar Pokmas baik itu aparat Desa tidak mempunyai kewenangan, karena berdasarkan Juklak dan Juknis semua pengaturan dan penyaluran dilakukan oleh Pokmas langsung; -----
- Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap pelaksanaan penyaluran dana Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Tahun 2009 yang realisasinya Januari 2011 di Desa Sirnasari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur yang ditanda tangani oleh Enan Sugandi Dkk tanggal 31 Maret 2011, ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 562.962.500,00.- (lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Penerimaan BLMP, dana lauk pauk/jatah hidup, Dan <i>family kit</i> melalui rekening BRI	Rp 1.045.700.000,00
1. Saldo Bank dan Administrasi Bank	(Rp 300.000,00)
2. Penarikan dari rekening BRI	Rp 1.045.400.000,00
3. Penyaluran BLMP, lauk pauk, dan <i>family kit</i> :	
1) Anggota Pokmas	Rp. 238.500.000,00
2) Non anggota Pokmas	Rp. 95.600.000,00
3) Pemerataan	Rp. 130.400.000,00
4) Pengeluaran lainnya	Rp. 17.937.500,00
	Rp 482.437.500,00
4. Kerugian Keuangan Negara {3) - 4)}	Rp 562.962.500,00

Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Ridha Wardhaya, S.Pd bin S Amongpraja** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama sama dengan sdr. **H. Djadjang Sodikin, S.Pd (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari minggu tanggal 02 januari 2011 atau setidaknya pada bulan Januari atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam tahun 2011 bertempat di Balai Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2009 Kabupaten Cianjur terkena Gempa Bumi dan salah satunya adalah Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur; -----
- Bahwa selanjutnya pemerintah memberikan bantuan hibah kepada masyarakat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dimana sebelumnya telah dilakukan validasi dan pendataan;
- Bahwa pemerintah Kabupaten Cianjur mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp. 124.885.000.000,00.- (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dimana sebelum mendapatkan itu diadakan pengecekan atau validasi data, dimana sebelumnya pemerintah Kabupaten Cianjur berdasarkan surat No. 100/BNPB/VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010 mengajukan anggaran sebesar Rp. 136.926.765.000,00.- (seratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ini digunakan untuk 32 (tiga puluh dua) Kecamatan di Kabupaten Cianjur; -----
- Bahwa untuk Desa Sirnasari mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.045.570.000,00.- (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah termasuk Jatah Hidup (Jadup) dan Family Kit; -----

Halaman 15 dari 36 Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi diklasifikasi dalam bentuk rusak berat dan rusak sedang, untuk rusak berat mendapatkan Rp. 15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah) dan rusak sedang sebesar Rp. 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah); -----
- Bahwa pada Desa Sirnasari yang mendapatkan bantuan langsung masyarakat sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dan dibagi dalam 5 (lima) Ketua Pokmas. Berdasarkan juklak dan juknis No. 16 tahun 2010 Pokmas terdiri dari 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) Kepala Keluarga (KK), dan masing-masing Pokmas terdapat Ketua, Bendahara dan Sekretaris; -----
- Bahwa dalam pembetukan Pokmas tersebut tidak ada koordinator Pokmas, sedangkan terdakwa diangkat sebagai koordinator Pokmas atas perintah dari sdr. Djajang Sodikin Kepala Desa Sirnasari dimana tugas dari terdakwa sebagai koordinator Pokmas adalah mengkoordinir kinerja rekan-rekan Pokmas, menampung masukan daftar tambahan data, tugas tersebut terdakwa sebagai koordinator tidak ada dalam aturan dan hanya terdakwa melakukan tugas atas perintah dari Kepala Desa Sirnasari; -----
- Bahwa didalam Pokmas (kelompok masyarakat) tidak ada namanya pembentukan koordiantor Pokmas karena berdasarkan Petunjuk teknis pengelolaan No. 16 tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun 2010; -----
- Bahwa untuk 5 (lima) Pokmas di Desa Sirnasari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang harus diterima setiap Pokmas adalah sebagai berikut : -----
 - Pokmas I sebanyak 15 (lima belas) anggota Pokmas sebesar Rp. 225.000.000,00.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk rusak berat; -----
 - Pokmas II sebanyak 15 (lima belas) anggota Pokmas dengan jumlah Rp. 225.000.000,00.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk rusak berat; -----
 - Pokmas III sebanyak 20 (dua puluh) anggota Pokmas dengan jumlah Rp. 200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) untuk rusak sedang; -----
 - Pokmas IV sebanyak 21 (dua puluh satu) anggota Pokmas dengan jumlah Rp. 210.000.000,00.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk rusak sedang; -----
 - Pokmas V sebanyak 14 (empat belas) dengan jumlah Rp. 140.000.000,00.- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk rusak sedang; -----
- Bahwa selain Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima oleh Pokmas beserta anggota Pokmas juga mendapatkan Jadup (jatah hidup) yang meliputi Lauk Pauk dan Family Kit dengan hitungan sebagai berikut untuk Lauk Pauk per orang x Rp. 3000 x 60 hari sedangkan untuk Family Kit Rp.20.000 x 2 bulan x KK; -----

Halaman **16** dari **36** Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diterimanya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada Pokmas masing-masing ketua Pokmas harus mempunyai rekening Bank dimana Bank yang ditunjuk adalah BRI; -----
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 setelah pengambilan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) oleh masing-masing ketua Pokmas di Bank BRI maka selanjutnya sdr H. Djadjang Sodikin (Kepala Desa Sirnasari) mengundang pengurus Pokmas, Aparat Desa, LPM dan BPD untuk membahas rencana pengelolaan Dana BLM. Sdr H. Djadjang Sodikin menjelaskan bahwa dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) selain akan disalurkan kepada anggota Pokmas, juga akan digunakan bukan untuk kepentingan anggota Pokmas yang tidak terkait dengan kerusakan/dampak gempa bumi. Dalam pertemuan tersebut dan pembahasan rencana penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tidak melibatkan dan tanpa persetujuan seluruh anggota Pokmas; -----
- Selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2011 (malam) sebelum pembagian BLM itu, terdakwa Ridha Wardhaya, pengurus Pokmas, BPD, RT, dan Kepala Dusun berkumpul di Kantor Desa. Pertemuan tersebut membicarakan mengenai jumlah bantuan yang akan dibagikan kepada anggota Pokmas dan membahas rencana penggunaan sisa dana bantuan. Pada saat itu Sdr. MA Gumelar (Ketua Pokmas 1 Sirnasari/Kaur Kesra Desa Sirnasari) memberikan gambaran mengenai bantuan yang akan diberikan kepada setiap anggota Pokmas dengan jumlah bervariasi antara Rp. 1.000.000,00.- (satu juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah) sesuai tingkat kerusakan rumahnya; ----
- Pada tanggal 02 Januari 2011, sebelum dilakukan penyerahan bantuan kepada anggota Pokmas, H. Djadjang Sodikin selaku Kepala Desa Sirnasari bersama-sama dengan Ketua LPM menjelaskan kepada anggota Pokmas bahwa dana bantuan sebesar Rp. 1.045.700.000,00.- (satu milyar empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak akan dibagikan seluruhnya, melainkan sebagian akan digunakan untuk kegiatan atau kepentingan yang tidak terkait dengan dampak kerusakan akibat gempa sebagaimana hasil pembahasan pada tanggal 01 Januari 2011 (malam). Meskipun anggota Pokmas tidak sependapat dengan rencana penggunaan dana bantuan tersebut, akan tetapi H. Djadjang Sodikin tetap dengan rencananya; -----
- Sedangkan uang sebanyak Rp. 45.400.000,00.- (empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk Jatah Hidup (Jadup) dan Family Kit seharusnya dibagikan kepada Pokmas akan tetapi oleh terdakwa tidak dibagikan karena uang yang dibagikan tersebut kepada masing-masing Ketua Pokmas sudah termasuk dalam Jatah Hidup (Jadup) dan Family Kit; -----

Halaman **17** dari **36** Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah bantuan yang diterima para anggota Pokmas untuk bantuan langsung masyarakat adalah sebesar Rp. 223.500.000,00.- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pembagiannya dilaksanakan oleh Bendahara Pokmas di Kantor Desa Sirnasari dengan jumlah bantuan yang diterima antara Rp. 500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) per anggota Pokmas; ---
- Bahwa saat pembagian BLM (bantuan langsung masyarakat) tersebut dihadiri oleh terdakwa sebagai koordinator Pokmas, Kepala Desa Sirnasari, BPD, LPM, dan juga para ketua Pokmas dan anggota Pokmas yang berjumlah Rp. 1.045.570.000,00.- (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) itu dibagikan, BPD membacakan konsep yang diperuntukan mengenai dana bantuan BLM tersebut; -----
- Bahwa konsep tersebut adalah atas masukan dari Kepala Desa Sirnasari dan juga dari terdakwa dan konsep tersebut anggarannya diambil dari BLM tersebut diantaranya adalah : -----
 1. Bahwa program tersebut diantaranya adalah Anggota Pokmas menerima Bantuan disesuaikan dengan kerusakan yang ada sebesar Rp. 402.000.000,00.- (empat ratus dua juta rupiah); -----
 2. Sebagian dana tersebut dibagikan kepada Masyarakat yang tidak kena bencana sama sekali sebesar Rp. 105.000.000,00 .- (seratus lima juta rupiah); -----
 3. Biaya proses awal September 2009 sampai Januari 2011 (Adm, Rapat-2, Transfort) sebesar Rp. 23.500.000,00.- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
 4. Dana pembangunan Lingkungan Kantor (Mesjid, Mesin Rumput, Gapura, Balai Desa dan Pagar) sebesar Rp. 60.000.000,00.- (enam puluh juta rupiah); -----
 5. Dana Pembangunan Pemeliharaan Jalan Desa sebesar Rp. 60.000.000,00.- (enam puluh juta rupiah); -----
 6. Dana Kegiatan BPD/LPM (Administrasi, Rehab kantor dan operasional Pengurus) sebesar Rp. 22.000.000,00.- (dua puluh dua juta rupiah); -----
 7. Dana Operasional Pokmas 15 (lima belas) orang dan 6 (enam) orang kordinator sebesar Rp. 37.500.000,00.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
 8. Dana Operasional Karangtaruna 3 (tiga) kedsunan (Operasional alat kegiatan) sebesar Rp. 6.000.000,00.- (enam juta rupiah); -----
 9. Biaya Pembuatan Lapang Olahraga di kedsunan Cibuluh sebesar Rp. 3.000.000,00.- (tiga juta rupiah); -----
 10. Bantuan Sarana Ibadah 10 (sepuluh) DKM sebesar Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah); -----

Halaman **18** dari **36** Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bantuan 2 (dua) Pontren dan 2 (dua) Diniyah sebesar Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah); -----
12. Insentif Aparat Desa 35 (tiga puluh lima) orang sebesar Rp. 30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah); -----
13. Cadangan untuk PWI dan LSM (100 orang) sebesar Rp. 20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah); -----
14. Bantuan Penanggulangan Perbaikan Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 42.000.000,00.- (empat puluh dua juta rupiah); -----
15. Cadangan Kegiatan Tim Verifikasi Tk Kecamatan (Pembuatan Adm, SPJ, RB foto rumah dan Operasional sebesar Rp. 76.000.000,00.- (tujuh puluh enam juta rupiah); -----
16. Pengadaan 1 (satu) unit Motor dan 3 (tiga) unit perbaikan (Kendaraan Dinas Desa) sebesar Rp. 18.000.000,00.- (delapan belas juta rupiah); -----
17. Cadangan untuk Kegiatan PHBN dan Hari Besar Islam sebesar Rp. 40.000.000,00.- (empat puluh juta rupiah); -----
18. Bantuan Sarana 2 (dua) SD, 1 (satu) SMP dan 2 (dua) Desa Komputer dan Laptop sebesar Rp. 9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah); -----
19. Cadangan Operasional Kepala Desa sebesar Rp. 7.500.000,00.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
Cadangan / Biaya tak terduga sebesar Rp. 43.070.000,00.- (empat puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa dari konsep tersebut maka 5 (lima) pokmas tersebut mendapatkan BLM sebesar
 - Pokmas I sebesar Rp. 72.000.000,00.- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 15 (lima belas) anggota Pokmas (rusak berat); -----
 - Pokmas II sebesar Rp. 34.000.000,00.- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk 15 (lima belas) anggota Pokmas (rusak berat); -----
 - Pokmas III sebesar Rp. 37.500.000,00.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) anggota Pokmas (rusak sedang); -----
 - Pokmas IV sebesar Rp. 52.500.000,00.- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 21 (dua puluh satu) anggota Pokmas (rusak sedang); -----
 - Pokmas V sebesar Rp. 27.500.000,00.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Untuk 14 (empat belas) anggota Pokmas (rusak sedang); -----
 - Sehingga keseluruhan yang dibagikan adalah sebesar Rp. 223.500.000,00.- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang tersebut kemudian di atur kegunaan oleh terdakwa sebagai koordinator Pokmas sesuai konsep yang sudah dibuat sebelumnya, dan semua yang dilakukan oleh terdakwa diketahui oleh Kepala Desa Sirnasari; -----
- Bahwa terdakwa sebagai koordinator Pokmas diangkat oleh Kepala Desa Sirnasari dan tidak berdasarkan ketentuan dan persetujuan dari BPBD; -----
- Bahwa menurut juklak dan juknis No. 16 tahun 2010 tentang pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun 2010 dimana pengelolaan anggaran BLM tersebut bukan untuk operasional dan pemeliharaan kantor, dan juga bukan untuk kegiatan kelembagaan, melainkan untuk masyarakat yang terkena bencana dan dibagikan melalui Pokmas-Pokmas yang sudah diketahui dan disetujui oleh BNPB; -----
- Bahwa setiap Pokmas dan para anggota Pokmas harus menerima sesuai jumlahnya berdasarkan aturan tersebut serta disesuaikan dengan kategori rusak berat dan sedang, apabila para anggota Pokmas tidak menerima sesuai jumlahnya sesuai data yang telah divalidasi itu tidak sesuai dengan juklak dan juknis No. 16 tahun 2010; -----
- Bahwa BLM yang diterima oleh Pokmas adalah yang mengatur Pokmas itu sendiri dan apabila akan digunakan untuk keperluan lain harus di sepakati dari para ketua masing-masing Pokmas dan juga dari anggota-anggota Pokmas, diluar Pokmas baik itu Aparat Desa tidak mempunyai kewenangan, karena berdasarkan Juklak dan Juknis semua pengaturan dan penyaluran dilakukan oleh Pokmas langsung; -----
- Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap pelaksanaan penyaluran Dana Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Tahun 2009 yang realisasinya Januari 2011 di Desa Sirnasari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur yang ditanda tangani oleh Enan Sugandi Dkk tanggal 31 Maret 2011, ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 562.962.500,00.- (lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Penerimaan BLMP, dana lauk pauk/jatah hidup, Dan <i>family kit</i> melalui rekening BRI	Rp 1.045.700.000,00
1. Saldo Bank dan Administrasi Bank	(Rp 300.000,00)
2. Penarikan dari rekening BRI	Rp 1.045.400.000,00
3. Penyaluran BLMP, lauk pauk, dan <i>family kit</i> :	
1) Anggota Pokmas	Rp. 238.500.000,00
2) Non anggota Pokmas	Rp. 95.600.000,00
3) Pemerataan	Rp. 130.400.000,00
4) Pengeluaran lainnya	Rp. 17.937.500,00
	Rp 482.437.500,00
4. Kerugian Keuangan Negara {3} - 4)}	Rp 562.962.500,00

Halaman 20 dari 36 Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana;

LEBIH-LEBIH SUKSIDAIR : -----

Bahwa Terdakwa **Ridha Wardhaya, S.Pd bin S. Amongpraja** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama sama dengan sdr. **H. Djadjang Sodikin, S.Pd (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2011 atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2011 bertempat di Balai Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya **yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan memotong, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2009 Kabupaten Cianjur terkena gempa dan salah satunya adalah Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur; -----
- Bahwa selanjutnya pemerintah memberikan bantuan hibah kepada masyarakat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dimana sebelumnya telah dilakukan validasi dan pendataan;
- Bahwa pemerintah Kabupaten Cianjur mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp. 124.885.000.000.- (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dimana sebelum mendapatkan itu diadakan pengecekan atau validasi data, dimana sebelumnya pemerintah Kabupaten Cianjur berdasarkan surat No.

Halaman **21** dari **36** Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/BNPB/VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010 mengajukan anggaran sebesar Rp. 136.926.765.000,00.- (seratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ini digunakan untuk 32 (tiga puluh dua) Kecamatan di Kabupaten Cianjur; -----

- Bahwa untuk Desa Sirnasari mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.045.570.000 (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah termasuk Jatah Hidup (Jadup) dan Family Kit; -----
- Bahwa bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi diklasifikasi dalam bentuk rusak berat dan rusak sedang, untuk rusak berat mendapatkan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan rusak sedang sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah); -----
- Bahwa pada Desa Sirnasari yang mendapatkan bantuan langsung masyarakat sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dan dibagi dalam 5 (lima) pokmas. Berdasarkan juklak dan juknis No 16 tahun 2010 Pokmas terdiri dari 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) KK (Kepala Keluarga), dan masing-masing Pokmas terdapat Ketua, Bendahara dan Sekretaris; -----
- Bahwa dalam pembetulan Pokmas tersebut tidak ada koordinator Pokmas, sedangkan terdakwa diangkat sebagai koordinator Pokmas atas perintah dari sdr. Djajang Sodikin Kepala Desa Sirnasari dimana tugas dari terdakwa sebagai coordinator Pokmas adalah mengkoordinir kinerja rekan-rekan Pokmas, menampung masukan daftar tambahan data, tugas tersebut terdakwa sebagai koordinator tidak ada dalam aturan dan hanya terdakwa melakukan tugas atas perintah dari Kepala Desa Sirnasari; -----
- Bahwa didalam Pokmas (kelompok masyarakat) tidak ada namanya pembentukan koordinator Pokmas karena berdasarkan Petunjuk teknis pengelolaan No. 16 tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010; -----
- Bahwa untuk 5 (lima) Pokmas di Desa Sirnasari BLM yang harus diterima setiap Pokmas adalah sebagai berikut : -----
 - Pokmas I sebanyak 15 (lima belas) anggota Pokmas sebesar Rp. 225.000.000,00.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk rusak berat; -----
 - Pokmas II sebanyak 15 (lima belas) anggota Pokmas dengan jumlah Rp. 225.000.000,00.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk rusak berat; -----
 - Pokmas III sebanyak 20 (dua puluh) anggota Pokmas dengan jumlah Rp. 200.000.000,00.- (dua ratus ribu rupiah) untuk rusak sedang; -----
 - Pokmas IV sebanyak 21 (dua puluh satu) anggota Pokmas dengan jumlah Rp. 210.000.000,00.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk rusak sedang; -----

Halaman 22 dari 36 Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokmas V sebanyak 14 (empat belas) dengan jumlah Rp. 140.000.000,00.- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk rusak sedang; -----
- Bahwa selain BLM yang diterima oleh Pokmas beserta anggota Pokmas juga mendapatkan Jadup (jatah hidup) yang meliputi Lauk Pauk dan Family Kit dengan hitungan sebagai berikut untuk Lauk Pauk per orang x Rp.3000 x 60 hari sedangkan untuk Family Kit Rp. 20.000 x 2 bulan x KK; -----
- Bahwa sebelum diterimanya BLM kepada Pokmas masing-masing ketua Pokmas harus mempunyai rekening Bank dimana Bank yang ditunjuk adalah BRI; -----
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 setelah pengambilan dana BLM oleh masing-masing ketua Pokmas di Bank BRI maka selanjutnya sdr H. Djadjang Sodikin (Kepala Desa Sirnasari) mengundang pengurus Pokmas, Aparat Desa, LPM dan BPD untuk membahas rencana pengelolaan Dana BLM. Sdr H. Djadjang Sodikin menjelaskan bahwa dana BLM selain akan disalurkan kepada anggota Pokmas, juga akan digunakan bukan untuk kepentingan anggota Pokmas yang tidak terkait dengan kerusakan/dampak gempa bumi. Dalam pertemuan tersebut dan pembahasan rencana penggunaan dana BLM tidak melibatkan dan tanpa persetujuan seluruh anggota Pokmas; -----
- Selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2011 (malam) sebelum pembagian BLM itu, terdakwa Ridha Wardhaya, pengurus Pokmas, BPD, RT, dan Kepala Dusun berkumpul di Kantor Desa. Pertemuan tersebut membicarakan mengenai jumlah bantuan yang akan dibagikan kepada anggota Pokmas dan membahas rencana penggunaan sisa dana bantuan. Pada saat itu Sdr. MA Gumelar (Ketua Pokmas 1 Sirnasari/Kaur Kesra Desa Sirnasari) memberikan gambaran mengenai bantuan yang akan diberikan kepada setiap anggota Pokmas dengan jumlah bervariasi antara Rp. 1.000.000,00.- (satu juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah) sesuai tingkat kerusakan rumahnya; ----
- Pada tanggal 02 Januari 2011, sebelum dilakukan penyerahan bantuan kepada anggota Pokmas, H. Djadjang Sodikin selaku Kepala Desa Sirnasari bersama-sama dengan Ketua LPM menjelaskan kepada anggota Pokmas bahwa dana bantuan sebesar Rp. 1.045.700.000,00.- (satu milyar empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak akan dibagikan seluruhnya, melainkan sebagian akan digunakan untuk kegiatan atau kepentingan yang tidak terkait dengan dampak kerusakan akibat gempa sebagaimana hasil pembahasan pada tanggal 01 Januari 2011 (malam). Meskipun anggota Pokmas tidak sependapat dengan rencana penggunaan dana bantuan tersebut, akan tetapi H. Djadjang Sodikin tetap dengan rencananya; -----
- Sedangkan uang sebanyak Rp. 45.400.000,00.- (empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk Jadup dan Family Kit seharusnya dibagikan kepada Pokmas akan tetapi

Halaman **23** dari **36** Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa tidak dibagikan karena uang yang dibagikan tersebut kepada masing-masing ketua Pokmas sudah termasuk dalam jadup dan Family Kit; -----

- Jumlah bantuan yang diterima para anggota Pokmas untuk bantuan langsung masyarakat adalah sebesar Rp. 223.500.000,00.- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pembagiannya dilaksanakan oleh Bendahara Pokmas di Kantor Desa Sirnasari dengan jumlah bantuan yang diterima antara Rp. 500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) per anggota Pokmas; -----
- Bahwa saat pembagian BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) tersebut dihadiri oleh terdakwa sebagai koordinator Pokmas, Kepala Desa Sirnasari, BPD, LPM, dan juga para ketua Pokmas dan anggota Pokmas yang berjumlah Rp.1.045.570.000,00.- (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) itu dibagikan, BPD membacakan konsep yang diperuntukan mengenai dana bantuan BLM tersebut; -----
- Bahwa konsep tersebut adalah atas masukan dari Kepala Desa Sirnasari dan juga dari terdakwa dan konsep tersebut anggarannya diambil dari BLM tersebut diantaranya adalah : -----

1. Bahwa program tersebut diantaranya adalah Anggota Pokmas menerima Bantuan disesuaikan dengan kerusakan yang ada sebesar Rp. 402.000.000,00.- (empat ratus dua juta rupiah); -----
2. Sebagian dana tersebut dibagikan kepada Masyarakat yang tidak kena bencana sama sekali sebesar Rp. 105.000.000,00.- (seratus lima juta rupiah); -----
3. Biaya proses awal September 2009 sampai Januari 2011 (Adm, Rapat-2, Transfort) sebesar Rp. 23.500.000,00.- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
4. Dana pembangunan Lingkungan Kantor (Mesjid, Mesin Rumput, Gapura, Balai Desa dan Pagar) sebesar Rp. 60.000.000,00.- (enam puluh juta rupiah); -----
5. Dana Pembangunan Pemeliharaan Jalan Desa sebesar Rp. 60.000.000,00.- (enam puluh juta rupiah); -----
6. Dana Kegiatan BPD/LPM (Administrasi, Rehab kantor dan operasional Pengurus) sebesar Rp. 22.000.000,00.- (dua puluh dua juta rupiah); -----
7. Dana Operasional Pokmas 15 (lima belas) orang dan 6 (enam) orang kordinator sebesar Rp. 37.500.000,00.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
8. Dana Operasional Karangtaruna 3 (tiga) kedusunan (Operasional alat kegiatan) sebesar Rp. 6.000.000,00.- (enam juta rupiah); -----
9. Biaya Pembuatan Lapangan Olahraga di kedusunan Cibuluh sebesar Rp. 3.000.000,00.- (tiga juta rupiah); -----

Halaman **24** dari **36** Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bantuan Sarana Ibadah 10 (sepuluh) DKM sebesar Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah); -----
11. Bantuan 2 (dua) Pontren dan 2 (dua) Diniyah sebesar Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah); -----
12. Insentif Aparat Desa 35 (tiga puluh lima) orang sebesar Rp. 30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah); -----
13. Cadangan untuk PWI dan LSM 100 orang sebesar Rp. 20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah); -----
14. Bantuan Penanggulangan Perbaikan Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 42.000.000,00.- (empat puluh dua juta rupiah); -----
15. Cadangan Kegiatan Tim Verifikasi Tk Kecamatan (Pembuatan Adm, SPJ, RB foto rumah dan Operasional sebesar Rp. 76.000.000,00.- (tujuh puluh enam juta rupiah);
16. Pengadaan 1 (satu) unit Motor dan 3 (tiga) unit perbaikan (Kendaraan Dinas Desa) sebesar Rp. 18.000.000,00.- (delapan belas juta rupiah); -----
17. Cadangan untuk Kegiatan PHBN dan Hari Besar Islam sebesar Rp. 40.000.000,00.- (empat puluh juta rupiah); -----
18. Bantuan Sarana 2 (dua) SD, 1 (satu) SMP dan 2 (dua) Desa Komputer dan Laptop sebesar Rp. 9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah); -----
19. Cadangan Operasional Kepala Desa sebesar Rp. 7.500.000,00.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
Cadangan / Biaya tak terduga sebesar Rp. 43.070.000,00.- (empat puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa dari konsep tersebut maka 5 (lima) pokmas tersebut mendapatkan BLM sebesar
 - Pokmas I sebesar Rp. 72.000.000,00.- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 15 (lima belas) anggota Pokmas (rusak berat); -----
 - Pokmas II sebesar Rp. 34.000.000,00.- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk 15 (lima belas) anggota Pokmas (rusak berat); -----
 - Pokmas III sebesar Rp. 37.500.000,00.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) anggota Pokmas (rusak sedang); -----
 - Pokmas IV sebesar Rp. 52.500.000,00.- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 21 (dua puluh satu) anggota Pokmas (rusak sedang); -----
 - Pokmas V sebesar Rp. 27.500.000,00.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Untuk 14 (empat belas) anggota Pokmas (rusak sedang); -----
 - Sehingga keseluruhan yang dibagikan adalah sebesar Rp. 223.500.000,00.- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa membagikan BLM kepada para Pokmas yang berada pada Desa Sirnasari, kemudian disaat membagikan BLM itu terdakwa langsung memotong

Halaman **25** dari **36** Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan BLM yang sebelumnya dikumpulkan di Balai Desa Sirnasari, dan dibagikan BLM itu tidak sesuai dengan nilai jumlah yang seharusnya diterima oleh para ketua Pokmas; -----

- Bahwa terdakwa langsung memotong bantuan BLM itu dikarenakan konsep yang telah dibuat dan direncanakan dari awal oleh Kepala Desa Sirnasari, dan juga karena terdakwa adalah sebagai koordinator Pokmas; -----
- Bahwa sisa uang yang tidak diberikan tersebut kemudian oleh terdakwa diatur peruntukannya sesuai dengan konsep yang dibuat dan direncanakan oleh Kepala Desa Sirnasari; -----
- Bahwa menurut Juklak dan Juknis No. 16 tahun 2010 tentang pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 dimana pengelolaan anggaran BLM tersebut bukan untuk operasional dan pemeliharaan kantor, dan juga bukan untuk kegiatan kelembagaan, melainkan untuk masyarakat yang terkena bencana dan dibagikan melalui Pokmas-Pokmas yang sudah diketahui dan disetujui oleh BNPB; -----
- Bahwa setiap Pokmas dan para anggota Pokmas harus menerima sesuai jumlahnya berdasarkan aturan tersebut serta disesuaikan dengan katagori rusak berat dan sedang, apabila para anggota Pokmas tidak menerima sesuai jumlahnya sesuai data yang telah divalidasi itu tidak sesuai dengan juklak dan juknis No 16 tahun 2010; -----
- Bahwa BLM yang diterima oleh Pokmas adalah yang mengatur Pokmas itu sendiri dan apabila akan digunakan untuk keperluan lain harus di sepakati dari para ketua masing-masing Pokmas dan juga dari anggota-anggota Pokmas, diluar Pokmas baik itu Aparat Desa tidak mempunyai kewenangan, karena berdasarkan Juklak dan Juknis semua pengaturan dan penyaluran dilakukan oleh Pokmas langsung; -----
- Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap pelaksanaan penyaluran dana pasca bencana alam gempa bumi tahun 2009 yang realisasinya Januari 2011 di Desa Sirnasari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur yang ditanda tangani oleh Enan Sugandi Dkk tanggal 31 Maret 2011, ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 562.962.500,00.- (lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Penerimaan BLMP, dana lauk pauk/jatah hidup ,
Dan *family kit* melalui rekening BRI
Rp 1.045.700.000,00
1. Saldo Bank dan Administrasi Bank (Rp 300.000,00)
2. Penarikan dari rekening BRI Rp 1.045.400.000,00
3. Penyaluran BLMP, lauk pauk, dan *family kit*:
 - 1) Anggota Pokmas Rp. 238.500.000,00
 - 2) Non anggota Pokmas Rp. 95.600.000,00

Halaman 26 dari 36 Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pemerataan	Rp. 130.400.000,00	
4) Pengeluaran lainnya	Rp. 17.937.500,00	Rp. 482.437.500,00
4. Kerugian Keuangan Negara {3) - 4)}		Rp. 562.962.500,00

Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 12 huruf e, Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Ridha Wardhaya, S.Pd bin S. Amongpraja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam dakwaan subsidair; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ridha Wardhaya, S.Pd bin S. Amongpraja dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 281.481.250,- (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) tahun; -----
3. Mebebankan terdakwa Ridha Wardhaya, S.Pd Bin S. Amongpraja membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 15 Agustus 2011 telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 29/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ridha Wardhaya, SPd bin S. Amongpraja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut di atas; -----

Halaman 27 dari 36 Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ridha Wardhaya, SPd bin S. Amongpraja dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 152.486.250,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila uang pengganti tidak dibayar, dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
6. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa : -----
 1. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pinjaman untuk pembelian 1 (satu) Laptop, 1 (satu) unit Komputer, 1 (satu) unit mesin rumput, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ketua BPD tanggal 16 Januari 2011 yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- oleh M.A. Gumelar; -----
 2. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran untuk pembelian belanja semen dan keramik, sebesar Rp. 11.130.000,- (sebelas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Ketua BPD tanggal 18 Januari 2011 yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- oleh Rina; -----
 3. 1 (satu) lembar asli Nota No. 1 tertanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp. 11.130.000,- (sebelas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Toko RN; -----
 4. Uang tunai sebesar Rp. 43.770.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----
 5. Uang tunai sebesar Rp. 149.870.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----
 6. Uang Tunai sebesar Rp. 64.350.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); -----
 7. 1 (satu) unit Laptop Merk Accer Tipe 4738 Z; -----
 8. 4 (empat) unit Monitor Computer 17 Inc Merk Dell E 77 1P E 77 2P Merk Kompak PE 1163; -----
 9. 4 (empat) unit CPU Computer Merk VORTE; -----
 10. 2 (dua) unit printer Merk Epson Stylus T-13; -----
 11. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Win Warna Hitam tahun 2003, Nomor Polisi F- 5751 -UH; -----
 12. 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Win warna hitam Nomor Polisi F- 5751 -UH atas nama : M. Adang Bin Saroj 1 alamat Pasir Bitung Rt. 21/08 Curugkembar; ----
 13. 1 (satu) buah buku rekening No. 4076-01-014423-53-2 An. Pokmas IV Kp. Sirnasari Rt.01/01 Cianjur Leles Cianjur dengan saldo Rp. 80.000,-; -----

Halaman **28** dari **36** Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah buku rekening No. 4076-01-014421-53-0 An. Pokmas I Kp. Sirnasari Rt. 01/01 Cianjur Leles Cianjur dengan saldo Rp. 70.000,-; -----
15. 1 (satu) buah buku rekening No. 4076-01-014649-53-6 An. Pokmas V Kp. Sirnasari Rt. 01/01 Cianjur Leles Cianjur dengan saldo Rp. 50.000,-; -----
16. 1 (satu) buah buku rekening No. 4076-01-014422-53-6 An. Pokmas III Kp. Sirnasari Rt. 01/01 Cianjur Leles Cianjur dengan saldo Rp. 50.000,-; -----
17. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI No. Rekening 4076-014420-53-4 atas nama Pokmas II Kp. Leuwi Binong Kp. Sirnasari Rt. 001/001 Cianjur Leles Cianjur; -----
18. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa an. Yanto sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 02 Januari 2011 dari kordinator pokmas; -----
19. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa an. Samidin sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 02 Januari 2011 dari kordinator pokmas; -----
20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa an. Maksun sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 02 Januari 2011 dari kordinator pokmas; -----
21. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana gempa an. H. Hasan sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari kordinator pokmas; -----
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa an. H. Damirin sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari kordinator pokmas; -----
23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan Adm SPJ,RB, potto rumah an operasional 9 orang titipan diterima oleh Agus/tim verifikasi sebesar RP. 4.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari kordinator pokmas dari kordinator pokmas; -----
24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana pemerataan untuk 8 orang warga Rt. 01 Ds. Sirnasari an. Sadad Dkk An. Sanusi Ketua Rt. 01 sebesar Rp. 1.600.000,- tanggal 09 Januari 2011 dari kordinasi Pokmas; -----
25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran perbaikan motor diterima oleh Hadim sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 13 Januari 2011 dari kordinator pokmas; -----
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 orang jompo, x 400.000 dan 2 orang KK x 200.000,- diterima Jaenudin/Ketua Rt. Sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 16 Januari 2011 dari kordinator pokmas; -----
27. 1 (satu) lembar kwitansi peyerahan warga Non gempa, ke Rt an Pasirceuri diterima Sutarya sebesar Rp 80.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari kordinator pokmas; -----
28. 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan tambahan bantuan gempa sebesar Rp. 3.000.000,- diterima H. Damiri tanggal 06 Januari 2011 dari kordinator pokmas;
29. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 3 unit computer untuk digunakan 1 unit untuk SMP dan 2 unit untuk 2 SD Diterima MA. Gumelar sebesar Rp. 9.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari kordinator pokmas; -----
30. 1 (satu) lembar tambahan dana untuk korban gempa sebesar Rp. 3.500.000,- diterima E. Sanusi tanggal 22 Januari 2011 dan kordinator pokmas; -----
31. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian sarana computer diterima an. Sri Nurhayani sebesar Rp. 3.000.000, tanggal 16 Januari 2011 dari kordinator pokmas;
32. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana/prasarana Diniah Cikadu Diterima Yanto sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 19 Januari 2011 dari Kaur Kesra Desa Sirnasari; -----

Halaman 29 dari 36 Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana/prasarana Diniyah pesantren Cibuluh diterima Asep Muklis Mubarak sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 19 Januari 2011 dari Kaur Kesra, Desa Sirnasari; -----
34. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana/prasarana Assbiyan diterima Asep Syakir sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 28 Januari 2011 dari Kaur Kesra Desa Sirnasari; -----
35. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran tambahan dana untuk korban gempa untuk Abid, Sukardi, Mulyana, Nasrudin, Bahrum, H. Ahmad a. Rp. 500.000,- diterima H. Damiri sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari kordinator pokmas; ---
36. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan pembuatan lapang SDN Cibuluh diterima Samudin sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 04 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
37. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Aktifitas/kegiatan karang Taruna diterima Rudhi Nugraha sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Kordinator Pokmas; -----
38. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran perbaikan sarana/fisik kinerja anggota LPM diterima Ganjar Santosa/Ketua LPM sebesar Rp. 11.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Kordinator Pokmas; -----
39. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan dan perbaikan sarana/fisik kinerja anggota BPD diterima Suherlan /Ketua BPD sebesar Rp. 11.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
40. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran materai 3000. 30 lembar x 4000 = 1.200.000,- dan 6000 332 lembar x 7500 = 2.490.000,- diterima Iskandar sebesar Rp. 3.690.000,- tanggal 01 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
41. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana untuk korban gempa diterima Suhendra sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 02 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
42. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Proses pengusulan pembangunan diterima Nunung/Rw. Sirnasari sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
43. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga Rt. IV tambahan yang tidak terkena dampak bencana diterima Hilman-Ketua. Rt. IV sebesar Rp. 10.800.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
44. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga Rt. 03/02 Leuwibinong yang tidak terkena dampak bencana diterima Jaenudin/Ketua Rt. 03 sebesar Rp. 18.600.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
45. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga Rt. 01 Sirnasari yang tidak terkena dampak bencana diterima Jaenudin/Ketua Rt. 01 sebesar Rp. 8.200.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
46. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Titipan uang untuk penyelenggaraan hari-hari besar Negara diterima Suharlan Ketua BPD sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 08 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
47. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dana pemerataan untuk warga Rt/Rw 02/01 Sirnasari yang tidak terkena dampak bencana diterima H. Abdulah sebesar Rp. 7.600.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
48. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk dana pemerataan untuk warga Rt/Rw 05/03 yang tidak terkena dampak bencana (Hanjawar) diterima Apud/Kadus Hanjawar sebesar Rp. 9.800.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----

Halaman 30 dari 36 Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk dana pemerataan untuk warga Rt/Rw. 05/03 yang tidak terkena dampak bencana (Pasirceuri) diterima Apud/Kadus Hanjaware sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas; -----
50. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga RT yang tidak terkena dampak bencana (Cibuluh, Cikadu, Cipeundeuy) diterima Iskandar sebesar Rp. 44.600.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas; -----
51. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga Rt/Rw. 07/03 Hujungan yang tidak terkena dampak bencana diterima Ajid/Ketua Rt Hujungan sebesar Rp. 6.600.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas; -----
52. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kinerja Camat dalam rangka proses pengajuan diterima Nunung/Rw Sirnasari sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas; -----
53. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Bantuan sarana dan prasarana 2 (dua) Pontren dan 2 (dua) diniah diterima Gumelar/Kaur Kesra sebesar Rp. 16.000.000,- tanggal 18 Januari 2011 dari Koordinator pokmas; -----
54. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Insentif Aparat Desa yang tidak teralokasikan dalam pokmas dan pos lainnya diterima H. D. Sodikin/Kepala Desa sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari Koordinator pokmas; -----
55. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya penanggulangan biaya proyek yang belum di bayar oleh CV jalan antara simpangan SD/rumah, pa e.suryana dan proyek jembatan cibuluh diterima H. Abdul Basir sebesar Rp. 42.000.000,- tanggal 08 Januari 2011 dari Koordinator pokmas; -----
56. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 7 orang ke RT an Hujungan x Rp. 350.000, atas nama Entar, Ende, Jenal, Amat, Aban, Sumitra, Iskandar diterima Suhendar/Ajid sebesar Rp. 2.450.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas; -----
57. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Penambahan dana pemerataan ke RT an Hanjaware diterima Jaja sebesar Rp. 5.800.000,- tanggal 07 Januari 2011 dari Koordinator pokmas; -----
58. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penambahan dana pemerataan ke RT an Pasirceuri diterima Sutarya sebesar Rp. 5.200.000,- tanggal 07 Januari 2011 dari Koordinator pokmas; -----
59. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 orang warga tambahan atas nama Ibah dan Juliana (Pasirceuri) @ Rp. 500.000,- diterima Ibah/Juhana sebesar Rp. 1.000.000,- dari Koordinator pokmas; -----
60. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Korban Gempa atas nama Hasbuloh diterima Hasbuloh sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 07 Januari 2011 dari Koordinator pokmas; -----
61. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi Tgl 02-01-2011 Rp. 113.000, Tgl 03-01-2011 Rp. 150.000,-, Tgl. 04-01-2011 Rp. 148.000,-, Tgl 05-01-2011 Rp. 67.500,- diterima Hindun sebesar Rp. 478.500,- tanggal 07 Januari 2011 dari Koordinator pokmas; -----
62. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana keagamaan untuk 10 DKM diterima MA. Gumelar sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dana penyelenggaraan DKM Cibungur diterima H. Barjudin/DKM Cibungur sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
64. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cikadu diterima H. Sopyan/Pengurus DKM sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 4 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
65. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cibuluh diterima H. Barjudim/Pengurus DKM sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
66. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cipeuneuy diterima Kamal/Pengurus DKM sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
67. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Hanjavar diterima H. Karsidin/Pengurus DKM sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
68. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Hujungan diterima H. Karsidin/Pengurus DKM sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
69. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Pasirceuri diterima Uduy/Pengurus DKM sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
70. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cintasari diterima H. Sahidin/Pengurus DKM sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
71. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Leuwibinong diterima Basri/Pengurus DKM sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
72. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Al-Falah diterima E. Suryana/Pengurus DKM sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
73. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Titipan dana pembangunan Baledesa, Pintu gerbang, Mesjid, dan pengadaan mesin rumput, Laptop, sebelum dibentuk kepanitiaan diterima Suharlan/Ketua BPD sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
74. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Titipan dana pemeliharaan jalan diterima Suharlan/Ketua BPD sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
75. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana untuk korban gempa atas nama Ganjar Santosa diterima Ganjar Santosa sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 16 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
76. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana untuk korban gempa atas nama Hanapi diterima Hanapi sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 18 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
77. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Korban gempa atas nama Aceng diterima Aceng sebesar Rp. 500.000,- tanggal 18 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
78. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa atas nama Miskandar diterima Miskandar sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----

Halaman **32** dari **36** Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cikadu diterima H. Sopyan/Pengurus DKM sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Kordinator pokmas; -----
80. 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 01 Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 39 orang dengan jumlah seluruhnya Rp. 8.200.000,-; -----
81. 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 02 Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 38 orang dengan jumlah seluruhnya Rp. 7.600.000,-; -----
82. 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 03 Leuwibinong Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 92 orang dengan jumlah seluruhnya Rp. 18.600.000,-; -----
83. 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 04 Tambakan Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 51 orang dengan jumlah seluruhnya Rp. 10.500.000,-; -----
84. 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 05 Pasirceuri Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 72 orang dengan jumlah seluruhnya Rp. 15.200.000,-; -----
85. 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 06 Hanyawar Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 48 orang dengan jumlah seluruhnya Rp.15.200.000,-; -----
86. 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 07 Ayuniaan Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 48 orang dengan jumlah seluruhnya Rp. 6.600.000,-; -----
87. 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 08 Cikadu Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 86 orang dengan jumlah seluruhnya Rp. 17.800.000,-; -----
88. 1 (satu) bundel daftar Nama-nama KK Rt 09 Cibunzur Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 67 orang dengan Rt seluruhnya Rp. 13.400.000,-;
89. 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 10 Cibuluh Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 48 orang dengan jumlah seluruhnya Rp. 13.400.000,-; -----
90. 1 (satu) bundel daftar warga Korban gempa yang tidak masuk data lama (susulan) Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 48 orang dengan jumlah seluruhnya Rp. 13.400.000,-; -----
91. 1 (satu) bundel faktur pembelian computer. CPU, monitor, keyboat dan mose, printer, Laptop Accer dan cetak potto berikut kwitansi tanda terimanya; -----
92. 2 (dua) buah buku pengeluaran pokmas; -----
93. 1 (satu) bundel daftar penyerahan transportasi Pokmas pada saat pencairan dana Jadup dan Family Kit dari Bank BRI Cab. Cianjur berikut kwitansi tanggal 28 Desember 2010 diterima oleh Jana sebesar Rp. 4.500.000,-; -----
94. 1 (satu) bundel daftar penyerahan transportasi Pokmas pada saat Pembuatan rekening pada tanggal 27 September 2010 berikut kwitansi, diterima oleh Jana sebesar Rp. 1.425.000,- pada tanggal 04 Januari 2011; -----
95. 1 (satu) bundel daftar penyerahan transport pada saat pencairan uang BLM tahap II (Pokmas I Sirnasari dan Pokmas II Leuwibinong) berikut kwitansi tanggal 04 Januari 2011 diterima oleh Jana sebesar Rp. 1.450.000,-; -----
96. 1 (satu) bundel daftar penyerahan insentif kinerja kordinator Pokmas Desa Sirnasari Kec. Leles berikut kwitansi tanggal 05 Januari 2011 diterima oleh Jana sebesar Rp. 6.000.000,-; -----

Halaman **33** dari **36** Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) bundel daftar penyerahan transport pencairan dana BLM tahap ke I dari BRI Unit Tanggeung pada tanggal 31 Desember 2010 berikut kwitansi diterima oleh Jana sebesar Rp. 3.575.000.-; -----

98. 1 (satu) lembar daftar penyerahan insentif kinerja pengurus Pokmas Desa Sirnasari Kec. Leles berikut kwitansi tanggal 05 Januari 2011 diterima oleh Basri sebesar Rp. 37.500.000.-; -----

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk berkas perkara lain atas nama sdr. H. Dadjang Sodikin, S.Pd bin Ranta; -----

7. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2011 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dan pernyataan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2011; ---

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 7 September 2011, untuk mempelajari berkas perkara Nomor. 29/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung terhitung mulai tanggal 8 September 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat di Bandung; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tanggal 15 Agustus 2011 Nomor. 29/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg., Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana **Dakwaan Primair** dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini; -----

Halaman **34** dari **36** Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tertanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 29/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini; -----

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 15 Agustus 2011 Nomor. 29/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut; -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

DEMIKIAN diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis pada hari **SENIN** tanggal **17 OKTOBER 2011** oleh kami : **Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI S, SH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Ketua Majelis, **Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH.M.H.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **IRWAN RAMBE, SH. MH.** Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi Sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat di Bandung Tanggal 21 September 2011 Nomor : 38/TIPIKOR/2011/PT.Bdg untuk memeriksa dan

Halaman **35** dari **36** Perkara No.38/Tipikor/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **24 OKTOBER 2011** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **ASEP GUNAWAN, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat di Bandung, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH.M.H.

IRWAN RAMBE, SH. MH.

KETUA MAJELIS HAKIM

Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI S, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ASEP GUNAWAN, SH.